ANALISIS PERATURAN MUTASI PENDETA HURIA KRISTEN INDONESIA MELALUI LENSA KEADILAN DISTRIBUTIF MICHAEL WALZER DAN KEKERASAN JOHAN GALTUNG

OLEH:

LISNA LISENSI SARAGIH

50230168

TESIS

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT

DALAM MENCAPAI GELAR MAGISTER FILSAFAT KEILAHIAN

PADA FAKULTAS TEOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2025

ANALISIS PERATURAN MUTASI PENDETA HURIA KRISTEN INDONESIA MELALUI LENSA KEADILAN DISTRIBUTIF MICHAEL WALZER DAN KEKERASAN JOHAN GALTUNG

OLEH:

LISNA LISENSI SARAGIH

50230168

TESIS

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT

DALAM MENCAPAI GELAR MAGISTER FILSAFAT KEILAHIAN

PADA FAKULTAS TEOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN PENYERAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Lisna Lisensi Saragih
NIM	:	50230168
Program Studi	:	Magister Filsafat Keilahian
Judul Karya Ilmiah	:	Tesis

ANALISIS PERATURAN MUTASI PENDETA HURIA KRISTEN INDONESIA MELALUI LENSA KEADILAN DISTRIBUTIF MICHAEL WALZER DAN KEKERASAN JOHAN GALTUNG

dengan ini menyatakan:

a. bahwa karya yang saya serahkan ini merupakan revisi terakhir yang telah disetujui pembimbing/promotor/*reviewer*.

b. bahwa karya saya dengan judul di atas adalah asli dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kristen Duta Wacana maupun di universitas/institusi lain.

c. bahwa karya saya dengan judul di atas sepenuhnya adalah hasil karya tulis saya sendiri dan bebas dari plagiasi. Karya atau pendapat pihak lain yang digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini telah dikutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

d. bahwa saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku berupa pencabutan gelar akademik jika di kemudian hari didapati bahwa saya melakukan tindakan plagiasi dalam karya saya ini.

e. bahwa Universitas Kristen Duta Wacana tidak dapat diberi sanksi atau tuntutan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual atau jika terjadi pelanggaran lain dalam karya saya ini. Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran dalam karya saya ini akan menjadi tanggung jawab saya pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Kristen Duta Wacana.

f. menyerahkan hak bebas royalti noneksklusif kepada Universitas Kristen Duta Wacana, untuk menyimpan, melestarikan, mengalihkan dalam media/format lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), dan mengunggahnya di Repositori UKDW tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik hak cipta atas karya saya di atas, untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan.

g. bahwa saya bertanggung jawab menyampaikan secara tertulis kepada Universitas Kristen Duta Wacana jika di kemudian hari terdapat perubahan hak cipta atas karya saya ini.

Dipindai dengan CamScanner

h. bahwa meskipun telah dilakukan pelestarian sebaik-baiknya, Universitas Kristen Duta Wacana tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan karya atau metadata selama disimpan di Repositori UKDW.

i. mengajukan agar karya saya ini: (*pilih salah satu*)

- ☑ Dapat diakses tanpa embargo.
- ☐ Dapat diakses setelah 2 tahun.*
- ☐ Embargo permanen.*

Embargo: penutupan sementara akses karya ilmiah.
*Halaman judul, abstrak, dan daftar pustaka tetap wajib dibuka.

Alasan embargo (*bisa lebih dari satu*):

- ☐ dalam proses pengajuan paten.
- ☐ akan dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional.**
- ☐ akan diterbitkan dalam jurnal nasional/internasional.**
- ☐ telah dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional ... dan diterbitkan dalam prosiding pada bulan ... tahun ... dengan DOI/URL ... ***
- ☐ telah diterbitkan dalam jurnal ... dengan DOI/URL artikel ... atau vol./no. ... ***
- ☐ berisi topik sensitif, data perusahaan/pribadi atau informasi yang membahayakan *keamanan nasional*.
- ☐ berisi materi yang mengandung hak cipta atau hak kekayaan intelektual pihak lain.
- ☐ terikat perjanjian kerahasiaan dengan perusahaan/organisasi lain di luar Universitas Kristen Duta Wacana selama periode tertentu.
- ☐ Lainnya (mohon dijelaskan)

_____

_____

_____

**Setelah diterbitkan, mohon informasikan keterangan publikasinya ke repository@staff.ukdw.ac.id.

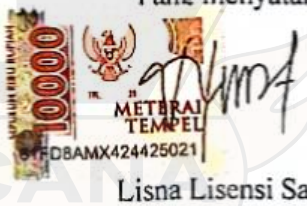
***Tuliskan informasi kegiatan atau publikasinya dengan lengkap.

Yogyakarta, 20 Agustus 2025

Mengetahui,

Pdt. Dr. Jozef M. N. Hehanussa, M.Th.
NIDN: 0517037101

Yang menyatakan,



Lisna Lisensi Saragih
NIM: 50230168

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul

ANALISIS PERATURAN MUTASI PENDETA HURIA KRISTEN INDONESIA MELALUI LENSA KEADILAN DISTRIBUTIF MICHAEL WALZER DAN KEKERASAN JOHAN GALTUNG

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

LISNA LISENSI SARAGIH

(NIM: 50230168)

Dalam Ujian Tesis Program Studi Filsafat Keilahian
Program Magister Fakultas Teologi Universitas Ktisten Duta Wacana
pada tanggal 13 Agustus 2025 dan dinyatakan LULUS

Dosen Pembimbing I,	Dosen Pembimbing II,
Pdt. Dr. Jozef M. N. Hehanussa, M.Th.	Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D.

Dosen Penguji:

1. Pdt. Wahju Satria Wibowo, M.Hum, Ph.D. .....
2. Pdt. Dr. Jozef M. N. Hehanussa, M.Th. .....
3. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D. .....

Disahkan oleh:

Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D.
Kaprodi Magister Filsafat Keilahian

DUTA WACANA
Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	Lisna Lisensi Saragih
NIM	:	50230168
Program Studi	:	Magister Filsafat Keilahian
Fakultas	:	Teologi
Judul karya ilmiah	:	Tesis

ANALISIS PERATURAN MUTASI PENDETA HURIA KRISTEN INDONESIA MELALUI LENSA KEADILAN DISTRIBUTIF MICHAEL WALZER DAN KEKERASAN JOHAN GALTUNG

menyatakan yang sebenarnya bahwa karya ilmiah ini sepenuhnya adalah hasil karya tulis saya sendiri dan sesuai dengan arahan dari pembimbing. Karya atau pendapat pihak lain yang digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini telah dikutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apabila di kemudian hari didapati penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Duta Wacana.

Yogyakarta, 20 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Lisna Lisensi Saragih
NIM: 50230168

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung, yang telah menuntun setiap langkah peziarahan hidup, gumul dan juang hingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Analisis Peraturan Mutasi Pendeta Huria Kristen Indonesia melalui Lensa Keadilan Distributif Michael Walzer dan Kekerasan Johan Galtung."

Proses penulisan tesis ini bukanlah perjalanan yang singkat ataupun mudah. Ada begitu banyak titik lelah, rasa tidak berdaya, bahkan hampir menyerah. Namun, di tengah keterbatasan dan pergumulan, penulis menemukan tangan Tuhan yang senantiasa menolong, meneguhkan, dan memberi semangat untuk terus berjalan. Setiap tantangan yang hadir justru memperkaya pengalaman iman sekaligus memperdalam pemahaman penulis bahwa karya akademik adalah bagian dari panggilan dan pelayanan.

Dalam perjalanan ini, penulis menyadari bahwa pencapaian ini bukanlah hasil usaha pribadi semata, melainkan buah dari doa, dukungan, dan cinta yang hadir melalui banyak orang. Oleh karena itu, dengan hati yang penuh syukur, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Huria Kristen Indonesia (HKI) melalui Pucuk Pimpinan, yang telah memberi rekomendasi untuk melanjutkan studi di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) sekaligus mengusahakan beasiswa yang dibutuhkan selama masa studi ini;
2. Lutheran World Federation (LWF), yang dengan kemurahan hati telah memberikan beasiswa dan dukungan nyata sehingga penulis dapat menempuh studi hingga selesai;
3. Kedua orangtuaku, Mertua, Kedua Abangku, Adik perempuanku satu-satunya, Eda, Adik dan Kedua *Amang bao* yang tiada henti mendoakan penulis supaya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik;
4. Kekasih hatiku Adhi Faisal Tambunan, terimakasih yang tak terhingga atas cinta, kesabaran, pengorbanan, pengertian, yang selalu mendampingi penulis dalam setiap langkah perjuangan. Suamiku, engkau selalu menjadi sandaran yang kokoh mendampingi dengan doa dukungan, serta ketulusan yang begitu besar menjadi kekuatan utama penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan studi ini;
5. Anak-anakku yang hebat (Abg Chandra, Abg Hans dan putriku Felyn Gwen), terima kasih karena kalian telah berbesar hati menjalani hari-hari dengan segala keterbatasan. Pernah bertanya dengan polos, *"Kapan mama selesai kuliah?"*, bahkan ada hari-hari penting di sekolah yang tidak dapat mama hadiri. Semua itu bukan karena mama tidak

peduli, tetapi karena mama sedang berjuang untuk masa depan kita bersama. Senyuman, doa, dan pelukan kalian selalu menjadi penghiburan dan kekuatan terbesar bagi mama untuk terus melangkah dan menyelesaikan studi ini;

6. Pdt. Dr. Jozef M. N. Hehanussa, M.Th. selaku dosen pembimbing pertama, dan Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D. selaku dosen pembimbing kedua, dan Pdt. Wahju Satria Wibowo, M.Hum, Ph.D. selaku dosen penguji yang telah menjadi rekan diskusi penulis dalam mengarahkan, meneguhkan penulis di tengah kebimbangan akademik maupun spiritual dan mempertajam serta memperdalam tesis ini, baik pada saat Seminar Proposal, Bimbingan Tesis, maupun Ujian Tesis;
7. Seluruh pengajar (dosen) dan staf pascasarjana UKDW yang telah menjadi bagian dari perjalanan intelektual dan spiritual penulis;
8. Pdt. DR. Batara Sihombing, M.Th dan Pdt. Bertalyna M.Th (bapak dan ibu dosenku di STT Abdi Sabda Medan) yang telah berkenan memberikan rekomendasi bagi penulis untuk melanjutkan studi di UKDW;
9. Keluarga Amang Pdt. Dr. Batara Sihombing, M.Th dengan Inang Desri Sumbayak, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dorongan, semangat, dan teladan yang telah diberikan. Kehadiran Amang dan Inang telah menjadi api yang membakar semangat penulis untuk terus melanjutkan studi di tengah berbagai keterbatasan. Lebih dari itu, dukungan nyata yang diberikan, termasuk dalam membuka jalan bagi pembiayaan kuliah, sungguh merupakan wujud kasih dan pengorbanan yang tidak ternilai. Doa dan perhatian Amang serta Inang telah menjadi salah satu kekuatan penting yang menuntun penulis hingga ke tahap ini.
10. Teman-temanku dalam Bidang Minat Kajian Konflik dan Perdamaian (Bung Dev, Mas Yulis, Bung Andy, Bro Herman, dan Pempem) serta rekan-rekan angkatan Magister Filsafat Keilahian Fakultas Teologi UKDW 2023; dan Kependetaan angkatan 2022;
11. Untuk Tante Ester Tamba yang selalu siap kapanpun dibutuhkan dan Mikael Harianja yang menjadi pembaca setia dan teman berdiskusi;
12. Seluruh pihak, sahabat dan rekan seperjalanan yang turut hadir memberi dukungan moral dan spiritual yang belum dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi perdamaian yang berfokus pada praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Namun, penulis berharap semoga karya ini dapat menjadi kontribusi bagi gereja, khususnya HKI, dalam membangun peraturan mutasi yang lebih adil, humanis, dan membebaskan serta memperkaya dalam mengembangkan keadilan dan perdamaian.

Yogyakarta, 20 Agustus 2025

Lisna Lisensi Saragih

DUTA WACANA

DAFTAR ISI

JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vii**
ABSTRAK ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.1.1. Gambaran Umum Mutasi 1
1.1.2. Aturan Mutasi 3
1.1.3. Realitas Mutasi di HKI 5
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Pertanyaan Penelitian 10
1.4. Batasan Masalah 10
1.5. Tujuan Penelitian 10
1.6. Judul Penelitian 11
1.7. Metodologi Penelitian 11
1.8 Kerangka Teori 13
1.8.1. Keadilan Distributif Michael Walzer 13
1.8.2 Teori Kekerasan Johan Galtung 15
1.9. Sistematika Penulisan 17
BAB II LANDASAN TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF MICHAEL WALZER DAN KEKERASAN JOHAN GALTUNG **20**
2.1. Pengantar 20
2.2. Teori Keadilan Distributif Michael Walzer 20
2.2.1. Biografi Singkat Michael Walzer 20
2.2.2. Keadilan Distributif Michael Walzer 21
2.2.3. Barang-barang Sosial: Keadilan dalam Konteks Makna 23
2.2.4. Prinsip-prinsip Keadilan Distributif Walzer 24
2.2.5. Kesimpulan Teori Walzer 33
2.3. Teori Kekerasan Johan Galtung 33
2.3.1. Biografi Singkat Johan Galtung 33
2.3.2. Pengertian Dasar Kekerasan 34
2.3.3. Keterkaitan antara Kekerasan Langsung, Struktural dan Kultural 42

2.3.4. Kesimpulan Teori Galtung 43
2.4. Integrasi Teori Keadilan Distributif dan Kekerasan Johan Galtung 44
2.5. Kesimpulan 46
BAB III PERATURAN MUTASI PENDETA di HURIA KRISTEN INDONESIA 48
3.1. Pengantar 48
3.2. Huria Kristen Indonesia 48
3.2.1. Masuknya Zending di Kalangan Batak dan Dampaknya 48
3.2.2. Gereja dalam Bayang-bayang Pemerintah: Ketergantungan Institusional di Masa Kolonial .. 51
3.2.3. Dominasi Zendeling dan Ketimpangan Relasi Kuasa 52
3.2.4. Kekerasan Struktural dan Diskriminasi terhadap Pendeta Pribumi 53
3.2.5. Gerakan Nasional Mendorong Gerakan Kemandirian Semakin Kuat di Kalangan Orang Kristen Batak 54
3.2.6. Hatopan Kristen Batak sebagai Gerakan menuju kemandirian Gereja 55
3.2.7. Lahirnya *Hoeria Christen* Batak (HChB) 58
3.2.8 Situasi HChB 1927-1946 61
3.3. Transformasi HChB menjadi Huria Kristen Kristen Indonesia (HKI): Semangat Nasionalisme dan Konteks Pelayanan Gereja Modern. 66
3.4. Tata Gereja 67
3.4.1. Tata Dasar 68
3.4.2. Peraturan Rumah Tangga 68
3.4.3. Hukum Siasat Gereja 68
3.4.4. Penjelasan 69
3.5. Peraturan Mutasi Pendeta HKI 69
3.6. Perkembangan Peraturan Mutasi Pendeta 71
3.6.1. Tahun 1840 – 1926 71
3.6.2. Tahun 1927 – 1950 73
3.6.3. Tahun 1951 – 1956 74
3.6.4. Tahun 1957 – 1977 75
3.6.5. Tahun 1978 – 1980 75
3.6.6. Tahun 1988 – 1992 77
3.6.7. Tahun 1993 – 2004 78
3.6.8. Tahun 2005 78
3.7. Peraturan Kepegawaian HKI 79
3.8. Realitas Mutasi Pendeta 82
3.9. Kesimpulan 84

BAB IV ANALISIS MELALUI TEORI KEADILAN WALZER DAN KEKERASAN GALTUNG 86
4.1. Pengantar 86
4.2. Pemaknaan Mutasi sebagai Barang Sosial dalam Kerangka Prinsip Keadilan Distributif Walzer . 86
4.4. Kekerasan Struktural sebagai Hasil Distribusi Yang Tidak Adil dalam Mutasi Pendeta HKI 100
4.5. Struktur Sosial yang Tidak Adil dan Legitimasi Ketidakadilan dalam Mutasi Pendeta HKI 104
4.6. Urgensi Membangun Sistem yang Adil dan Pluralistik dalam Mutasi Pendeta HKI 107
4.7. Reduksi Dominasi dan Restorasi Distribusi sebagai Strategi dalam membangun Keadilan dalam Mutasi Pendeta HKI 111
4.8. Wacana Alternatif Pemutasian Pendeta 115
4.8.1. Siapa Korban, Siapa Pelaku? 115
4.8.2. Permutasian Berbasis Data 119
4.8. Kesimpulan 122
BAB V PENUTUP 124
5.1. Kesimpulan 124
5.2. Saran 128
5.2.1. Gereja 128
5.2.2. Pendeta 129
5.2.3. Jemaat 129
DAFTAR PUSTAKA 130
LAMPIRAN

DUTA WACANA

ABSTRAK

Mutasi pendeta merupakan kebijakan strategis gereja yang mengatur pemindahan atau rotasi pendeta dari satu tempat pelayanan ke tempat lain. Dalam tradisi Huria Kristen Indonesia (HKI), mutasi menjadi bagian penting dari tata kelola organisasi, yang bertujuan menjaga dinamika pelayanan, pemerataan tenaga pelayan, serta pembinaan rohani pendeta dan jemaat. Namun, dalam praktiknya, mutasi sering menimbulkan ketegangan berupa penolakan jemaat, ketidakpuasan pendeta, hingga konflik internal gereja. Realitas ini menimbulkan pertanyaan apakah peraturan mutasi HKI sudah mencerminkan nilai keadilan dan bebas dari unsur kekerasan.Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama, yaitu teori keadilan distributif Michael Walzer dan teori kekerasan Johan Galtung. Penelitian dilakukan dengan metodologi kualitatif melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, observasi dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif terdapat perbedaan aturan yang terdapat dalam Peraturan Rumah Tanggan dengan Peraturan Kepegawaian. Mutasi masih menghadirkan ketimpangan, dominasi Pucuk Pimpinan, serta kesenjangan antara aturan tertulis dan realitas di lapangan. Analisis dengan teori Walzer memperlihatkan bahwa prinsip kesetaraan dan partisipasi belum sepenuhnya terwujud, sedangkan perspektif Galtung menyingkap adanya indikasi kekerasan struktural dan kultural yang melekat dalam mekanisme mutasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi peraturan mutasi yang lebih adil, partisipatif dan humanis.

Kata kunci*: Mutasi, HKI, Keadilan, Kekerasan, Partisipasi, Kesejahteraan*

DUTA WACANA

ABSTRACT

Pastoral Pastoral reassignment is a strategic church policy that regulates the transfer or rotation of pastors from one place of ministry to another. Within the tradition of the Huria Kristen Indonesia (HKI), reassignment has become an essential part of organizational governance, aiming to maintain the dynamism of ministry, ensure the equitable distribution of ministers, and foster the spiritual growth of both pastors and congregations. However, in practice, reassignment often generates tensions in the form of congregational resistance, pastoral dissatisfaction, and internal church conflicts. This reality raises the question of whether HKI's reassignment regulations truly reflect the principles of justice and are free from elements of violence. This study employs two main theoretical frameworks: Michael Walzer's theory of distributive justice and Johan Galtung's theory of violence. The research adopts a qualitative methodology through literature study, in-depth interviews, observation, and data analysis. The findings reveal that, normatively, there are discrepancies between the regulations stated in the Church Bylaws (Peraturan Rumah Tangga) and those in the Personnel Regulations (Peraturan Kepegawaian). In practice, pastoral reassignment continues to exhibit inequality, centralized domination by the central leadership, and a gap between written rules and social realities in the field. Walzer's framework highlights that the principles of equality and participation have not been fully realized, while Galtung's perspective uncovers indications of structural and cultural violence embedded within the reassignment mechanism. Therefore, reform of reassignment regulations is needed in order to establish a system that is more just, participatory, and humane.

Keywords: *Reassignment, HKI, Justice, Violence, Participation, Welfare*

DUTA WACANA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Gambaran Umum Mutasi

Mutasi pendeta merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pelayanan gereja, termasuk dalam tradisi gereja-gereja di Indonesia. Sistem ini memiliki akar sejarah yang kuat, yang berawal dari model pelayanan yang diterapkan oleh lembaga misi *Rheinische Mission Gesellschaft* (RMG). Sebagai lembaga misi yang mengirimkan tenaga misionaris ke berbagai daerah, RMG memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada pengutusan dan pemindahan misionaris untuk menjangkau wilayah-wilayah baru. Kehadiran misionaris pertama RMG di tanah Batak, yaitu Pdt. DR. Ingwer Ludwig Nommensen,[1] merupakan pelaksanaan dari sistem mutasi yang pada akhirnya menjadi cikal bakal pembentukan struktur pelayanan gereja-gereja Batak. Sistem mutasi memiliki peran historis yang signifikan dalam pembentukan dan pengembangan struktur pelayanan gereja. Sebagai salah satu metode pengelolaan tenaga pelayanan, mutasi telah menjadi bagian integral dari model tata kelola gereja.

Sistem mutasi dalam pelayanan gerejawi di HKI merupakan warisan dari model yang diterapkan oleh misionaris RMG, khususnya sejak kehadiran Ingwer Ludwig Nommensen di Tanah Batak. Praktik mutasi ini berperan penting dalam pembentukan dan pengembangan struktur pelayanan gereja-gereja Batak. Sebagai bagian dari tata kelola tenaga pelayanan, sistem ini kemudian diadopsi oleh gereja-gereja yang lahir dari hasil pelayanan misi termasuk HKI.

Mutasi merupakan salah satu kebijakan strategis yang tidak hanya diterapkan dalam organisasi non-profit. Setiap organisasi baik itu organisasi yang berorientasi pada profit maupun non profit mempunyai kebijakan tentang manajemen kepegawaian yang baik termasuk dalam menempatkan atau memutasi karyawannya secara tepat sesuai dengan keahlian. Peraturan mutasi dalam organisasi profit berkaitan erat dengan pengembangan karir seorang karyawan. Menurut Alex S. Nitisemito, mutasi adalah kegiatan pemindahan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang setingkat.[2] Saydam Gouzali berpendapat bahwa mutasi dalam manajemen sumber daya manusia dapat mencakup dua pengertian yaitu kegiatan pemindahan karyawan dari

[1] Mangisi S. E. Simorangkir, *Karakter Batak masa lalu, kini, dan masa depan*, ed. Bungaran Antonius Simanjuntak, Edisi pertama (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 1–6.
[2] Alex S. Nitisemito, *Manajemen Personalia, Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Gholia Indonesia, 2010), 132.

satu tempat kerja ke tempat kerja yang baru yang sering disebut dengan alih tempat (*tour of area*) dan kegiatan pemindahan karyawan dari satu tugas ke tugas yang lain dalam satu unit kerja yang sama, atau dalam satu perusahaan (*tour of duty*). Konsep mutasi menurut Gouzali tidak hanya terbatas pada perubahan posisi atau jabatan, tetapi mencakup aspek perpindahan lokasi tanpa mengubah tugas yang diemban.[3] Malayu S.P Hasibuan berpendapat mutasi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan atau tempat atau pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal (promosi atau demosi) di dalam suatu organisasi. Dengan adanya mutasi diharapkan dapat memberikan uraian pekerjaan, sifat pekerjaan, lingkungan pekerjaan dan alat-alat kerja yang cocok bagi karyawan bersangkutan sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif pada jabatan itu.[4]

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa mutasi berfokus pada peningkatan produktivitas, pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan dengan kemampuan individu, pengakuan prestasi dan penciptaan keseimbangan dalam struktur organisasi. Dalam pelaksanaan mutasi harus benar-benar berdasarkan penilaian yang objektif dan didasarkan pada prestasi kerja yang dicapai pegawai, bukan karena memberi nilai yang baik kepada pegawai yang dikenalnya atau sahabatnya bahkan penilai sering mempertimbangkan keluarga karyawan yang dinilainya, seperti anak pejabat, golongan (*halo effects*).

Kebijakan mutasi itu sendiri ditentukan oleh organisasi dalam hal ini pimpinan organisasi. Di sinilah kebijakan pimpinan organisasi sangat berpengaruh penting terhadap kinerja organisasi dan juga karyawan yang bersangkutan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pimpinan organisasi tidak boleh dengan sembarangan memutasikan karyawan tanpa alasan yang jelas dan haruslah menentukan waktu yang tepat.

Gereja sebagai organisasi non profit melakukan mutasi pegawai (tenaga pendeta). Gereja sebagai organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misinya. Karena itu gereja mempunyai sistem dan mekanisme yang diterapkan sebagai upaya agar setiap program maupun rencana kerja dapat dijalankan, termasuk aturan dan mekanisme mutasi. Mutasi adalah bagian dari administrasi gereja. Administrasi gereja adalah alat untuk melayani gereja, agar tujuan gereja tercapai. Supaya segala sesuatu di dalam gereja berlangsung dengan sopan dan teratur, maka perlu ada peraturan.[5] Pelaksanaan mutasi pendeta erat kaitannya dengan panggilan pendeta sebagai pelayan Tuhan dan berdasarkan kebutuhan spiritual umat.

Mutasi pendeta di HKI merupakan suatu mekanisme pengangkatan dan pemindahan pendeta dari satu tempat pelayanan ke tempat lain. Sistem ini dikenal dengan istilah "yang diutus" *(sending*

[3] Saydam Gouzali, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002).
[4] Drs. H. Malayu Hasibuan S.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 102.
[5] J. Veldhuizen, *Administrasi Gereja* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1994), 9.

pastor) dimana mutasi sepenuhnya merupakan otoritas pimpinan gereja. Hal ini berbeda dengan model "yang dipanggil" atau *calling pastor* yang berlaku di beberapa gereja lain, dimana pendeta dipilih atau dipanggil oleh jemaat. Di HKI dan gereja-gereja Lutheran lainnya, sistem pengangkatan dan mutasi pendeta mengikuti model "yang diutus" (*sending pastor*) yang berarti pendeta ditugaskan atau dipindahkan oleh Pucuk Pimpinan.

1.1.2. Aturan Mutasi

Mutasi pendeta di HKI merujuk pada proses perpindahan atau rotasi pendeta dari satu tempat ke tempat lain. Tujuan mutasi pendeta adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pendeta, penyegaran pelayanan dan menambah pengetahuan.[6] Dengan demikian mutasi bukan sekadar yang diwariskan, bukan hanya untuk penyegaran pelayanan akan tetapi juga dilakukan sebagai bagian dari pembinaan pendeta untuk lebih mengenal tugas dan tanggung jawabnya; panggilan dimaknai sebagai kesediaan dan pengabdian diri bukan karena terpaksa. Untuk memastikan pelaksanaan mutasi berjalan dengan baik, gereja merancang peraturan yang mengatur proses mutasi secara rinci. Mutasi ini diatur dalam Tata Gereja HKI dan ditetapkan melalui keputusan sinode, yang menjadikannya bersifat wajib dan harus dipatuhi.

Peraturan mengenai mutasi terdapat dalam PRT HKI BAB V Tentang Pelayanan Gerejawi Pasal 20 Mutasi point a,b dan d,[7] (point c tidak dicantumkan karena tidak berhubungan dengan mutasi).

a. Pucuk Pimpinan HKI berhak dan berwenang menyelenggarakan mutasi bagi seluruh pelayan demi penyegaran dan pengembangan pelayanan dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku di HKI.
b. Praeses memberi saran dan usul tertulis kepada Pucuk Pimpinan HKI untuk pertimbangan mutasi bagi seorang Pendeta, Guru Jemaat, Diakones, Bibelvrouw di wilayah pelayanannya.
d. Seorang Pendeta yang telah melayani paling lama 5 (lima) tahun dalam satu Resort dapat dimutasikan dan yang telah melayani 10 (sepuluh tahun) dalam satu Daerah, wajib pindah ke Daerah lain.

Tidak hanya dalam Tata Gereja HKI, mekanisme dan syarat mutasi juga diatur dengan jelas dalam Peraturan Kepegawaian HKI yang melibatkan beberapa pihak dalam proses mutasi dan menetapkan waktu pelaksanaan mutasi, yang tertulis dalam Pasal 19:

Ayat 1. Mekanisme Mutasi

a. Dalam hal proses mutasi Pucuk Pimpinan melibatkan Sekjen, Ketua Konven Pendeta, Kadep Umum/Personalia dan Praeses.
b. SK Mutasi Pelayanan Penuh Waktu HKI ditandatangani oleh Ephorus bersama-sama dengan Sekretaris Jendral.

---

[6] Pucuk Pimpinan HKI, *Tata Gereja 2005: Tata Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Hukum Siasat Gereja.* (Pematangsiantar, 2015), 18.
[7] Pucuk Pimpinan HKI, 56–57.

Ayat 2. Syarat Mutasi

a. Pelayan penuh waktu berhak mengajukan mutasi setelah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PRT HKI.

b. Pelayan penuh waktu yang sudah 10 tahun melayani dalam satu daerah wajib mutasi ke daerah yang lain. Pelayan penuh waktu wajib melaksanakan SK Mutasi yang ditetapkan oleh Pucuk Pimpinan HKI paling lambat 3 bulan setelah SK diterima.[8]

Dalam BAB IX PENEMPATAN/MUTASI, Pasal 32

Ayat 1. Pimpinan Pusat HKI wajib melakukan evaluasi kepada Pendeta, Guru Jemaat, Evangelis, Bibelvrouw, Diakones dan kepada semua unsur-unsur Pimpinan dari semua Lembaga Badan Usaha HKI, untuk dasar penempatan dan pemutasian.

Ayat 2. Penempatan Pendeta, Guru Jemaat, Evangelis, Bibelvrow, Diakones yang akan memimpin atau bekerja di Jemaat dan Lembaga/Badan Usaha dan Penempatan pegawai lainnya dilaksanakan oleh Pucuk Pimpinan HKI (Ephorus dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan Tata Gereja dan PRT HKI yang sedang berlaku).

Ayat 3. Pelaksanaan mutasi dilakukan yang bersangkutan, setelah hari dan tanggal pemutasian diterbitkan, dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan diterima berita resminya dan Pimpinan atau Departemen/Lembaga/Badan Usaha yang bersangkutan dan perumahan harus dikosongkan. Diluar ketentuan ini, diatur tersendiri oleh Pucuk Pimpinan HKI.

Ayat 4. Jika lalai melaksanakan ayat 3 pasal ini kepada pegawai tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa larangan bekerja (nonaktif).

Ayat 5. Setelah menjalani sanksi administratif, Pucuk Pimpinan dapat mengaktifkan kembali pegawai tersebut dengan penempatan yang baru atau memberlakukan apa yang tertera dalam ayat 1 pasal ini.

Ayat 6. Pegawai yang menolak penempatan atau pemutasian adalah melanggar peraturan kepegawaian HKI, dengan demikian telah memutuskan hubungan kerjanya dengan Gereja/Lembaga/Badan Usaha HKI atas kehendak sendiri.

Ayat 7. Pegawai yang telah memutuskan hubungan kerjanya dengan Gereja/Lembaga/Badan Usaha HKI sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini, tidak dibenarkan bekerja di Gereja/Lembaga/Badan Usaha dimana saja dalam bentuk apapun.

Ayat 8. Pimpinan atau Kepala Unit yang mempekerjakan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini baik berupa honorarium akan dikenakan hukuman jabatan bagi yang bersangkutan.[9]

Peraturan mengenai mutasi pendeta yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) serta Aturan Kepegawaian merupakan landasan yang mengatur mekanisme dan pelaksanaan mutasi. Aturan-aturan ini memberikan pedoman rinci mengenai prosedur, syarat dan

[8] Majelis Pusat HKI, *Peraturan Kepegawaian HKI* (Duri-Riau: Sinode Kerja HKI, 2018), 72.
[9] Majelis Pusat HKI, 75.

tanggung jawab dalam proses mutasi, sehingga dapat dipahami sebagai instrumen utama untuk mengelola proses mutasi secara sistematis, konsisten dan harus ditaati.[10]

1.1.3. Realitas Mutasi di HKI

Peraturan mengenai mutasi telah dirumuskan secara terperinci dan memberikan pedoman yang jelas tentang prosedur dan mekanisme mutasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses mutasi berjalan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa, meskipun terdapat peraturan, proses mutasi masih sering menimbulkan berbagai problematika. Ada anggota jemaat yang menolak pendetanya mutasi dengan alasan kedekatan personal dengan pendeta. Dalam beberapa kasus, jemaat yang menolak pendeta untuk ditugaskan dalam jemaat tertentu karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan atau preferensi jemaat. Ketidakpuasan terhadap mutasi pendeta diekspresikan melalui protes terbuka. Bahkan jikalau permohonan pembatalan mutasi tidak dikabulkan Pucuk Pimpinan, maka jemaat memilih untuk memisahkan diri dari HKI dan membentuk gereja baru. Fenomena ini yang sering disebut sebagai "ganti merek", bahkan dalam beberapa kasus, pendeta yang dimutasi juga bergabung dengan jemaat yang memisahkan diri dan melanjutkan pelayanan di gereja baru. Di sisi lain penolakan terjadi dari pendetanya dengan berbagai alasan mulai dari ketidakpuasan terhadap lokasi penugasan, perasaan bahwa mutasi tidak adil, mutasi didasarkan pada faktor non profesional. Bahkan ada kecurigaan banyak pihak bahwa mutasi dilakukan lebih berdasarkan pada hubungan pribadi (*like or dislike*),[11] adanya perkoncoan atau nepotisme, keputusan mutasi dipengaruhi kedekatan dengan pribadi pimpinan, pesanan tokoh gereja, atau yang lebih parah mutasi dijadikan sebagai alat membalas jasa, bahkan sampai ada trend BJ (balas jasa) setelah sinode atau BD (balas dendam) terhadap pihak-pihak yang berseberangan.[12]

Di tengah berbagai pandangan mengenai mutasi pendeta, terdapat pula persepsi yang menyatakan "*sijalo na ro do hita, ugasan ni parpusat do patupahon i dang urusantai"*. Artinya bahwa "mutasi bukanlah urusan kita, itu urusan pusat, karena kalau datang SK, harus dijalankan siapapun orangnya. Pemutasian itu merupakan kewenangan pucuk pimpinan."[13]

Dalam proses mutasi pendeta, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa mutasi tidak seharusnya melibatkan pertimbangan dari pihak tertentu, karena keputusan mutasi sepenuhnya

---

[10] J.L.Ch. Abineno, *Garis-Garis Besar Hukum Gereja*, cetakan-14 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023), 5.

[11] Wawancara dengan Kepala Departemen HKI (eks), Senin, OKtober Via Selular 2024.

[12] Daniel TA. Harahap, "Mengurai 'Benang Kusut'Mutasi Pendeta Di HKBP," *Harian SIB, Https://Www.Hariansib.Com/Agama-Kristen/108408/Mengurai--Benang-Kusut--Mutasi-Pendeta-Hkbp/*, April 10, 2016.

[13] Wawancara dengan Penatua, November 2024.

menjadi otoritas Pucuk Pimpinan. Praeses sebagai representasi jemaat memberikan usulan tertulis, namun pendapat praeses tidak selalu diperhatikan. Ironisnya, jika ada masukan dari orang tertentu justru mendapat perhatian, sehingga menciptakan kesan adanya perlakuan yang tidak merata. Situasi ini memunculkan ketidakadilan. Akibatnya integritas sistem mutasi kerap dipertanyakan, karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan tertulis (formal) dan dinamika sosial-emosional dalam pelaksanaan mutasi pendeta yang terjadi dalam gereja, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan mutasi.

Berkaitan dengan proses mutasi, sudah ada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lusiana Gultom pada tahun 2013. Lokasi penelitiannya di HKBP. Ia berusaha mendeskripsikan kebijakan pengelolaan tenaga kependetaan mulai dari penerimaan mahasiswa, calon pendeta dan penempatannya serta mutasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan tenaga kependetaan adalah hal yang positif. Pimpinan Pusat diharapkan mau mendengar masukan dari praeses, pendeta resort, pendeta jemaat serta suara jemaat sehingga penempatan dan mutasi dapat dilakukan dengan tepat berdasarkan aturan.[14] Berbeda dari Gultom, penelitian yang akan saya lakukan berfokus kepada peraturan mutasi pendeta di HKI. Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan mutasi pendeta di gereja HKI.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pada prinsipnya semua pendeta secara berkala harus melaksanakan mutasi dari tempat pelayanannya ke tempat pelayanan yang baru. Secara *de jure*, mutasi dalam konteks HKI merujuk pada proses pemindahan pelayan gerejawi dari satu wilayah pelayanan ke wilayah lainnya. Proses ini diatur dalam pasal 20 PRT HKI BAB V dan bertujuan untuk penyegaran serta pengembangan pelayanan gereja. Mutasi dipahami sebagai langkah strategis gereja untuk memastikan optimalisasi pelayanan dan mendukung perkembangan spiritual baik di kalangan pelayan maupun jemaat. Proses ini juga mencerminkan upaya untuk menjaga dinamika pelayanan agar tetap relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan gereja. Keputusan mutasi berada di bawah wewenang Pucuk Pimpinan HKI. Mereka memiliki hak untuk menyelenggarakan mutasi berdasarkan aturan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan berbagai masukan yang relevan, terutama dari praeses.

Proses pengambilan keputusan dimulai dengan usulan tertulis dari praeses kepada Pucuk Pimpinan HKI, yang memberikan masukan mengenai kebutuhan mutasi berdasarkan kondisi di

[14] Lusiana Gultom, *Pengelolaan Tenaga Kependetaan Di HKBP (Suatu Kajian Kebijakan Dari Perspektif Teori Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia). Tesis. Universitas Kristen Satya Wacana* (Salatiga, 2013), 6.

wilayah pelayanannya. Selanjutnya, Pucuk Pimpinan HKI akan mempertimbangkan usulan tersebut dengan berpedoman pada peraturan gereja sebelum memutuskan mutasi. Namun Pucuk Pimpinan HKI merupakan pihak utama yang menentukan pelaksanaan mutasi, sementara praeses berperan memberikan saran dan rekomendasi tertulis sebagai bahan pertimbangan. Rotasi diatur dengan ketentuan bahwa pendeta yang telah melayani selama 5 tahun di satu resort dapat dimutasikan ke resort lain, sedangkan pendeta yang telah melayani selama 10 tahun di satu daerah wajib dimutasikan ke daerah yang lain.

Mutasi memiliki makna sosial yang signifikan dalam kehidupan berjemaat. Mutasi dianggap sebagai upaya membangun solidaritas di antara jemaat melalui penyegaran pelayanan; menjadi alat untuk menjaga keseimbangan relasi antara pelayan dan jemaat; serta menghindari stagnasi pelayanan, yang muncul akibat hubungan yang terlalu lama dalam satu tempat. Mutasi juga mencerminkan kesinambungan tradisi gerejawi dan disiplin organisasi untuk mendukung pertumbuhan rohani gereja.

Meski secara formal diatur dalam peraturan gereja, pelaksanaan mutasi seringkali menjadi masalah. Pendeta yang tidak menjalankan mutasi dianggap tidak tunduk pada Surat Keputusan (SK) mutasi, yang dipersepsikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas gereja. Sistem mutasi HKI berdasarkan pada model *sending pastors,* sebuah sistem dengan kontrol struktural. Peraturan mutasi menetapkan bahwa Pucuk Pimpinan HKI memiliki hak dan wewenang penuh untuk menyelenggarakan mutasi. Kewenangan ini menunjukkan bahwa kuasa utama dalam menentukan penempatan para pendeta di jemaat atau lembaga gereja berada di tangan Ephorus dan Sekretaris Jenderal. Hak tersebut mencerminkan otoritas yang diberikan kepada Pucuk Pimpinan untuk mengambil keputusan terkait mutasi. Sistem hierarki ini, yang merupakan warisan dari tradisi Zending, masih terus diterapkan hingga saat ini.[15] Wewenang pimpinan zending atas Gereja Batak menimbulkan kekuasaan yang terus menerus diturunkan.[16]

Mutasi sering dipahami sebagai bentuk *reward* (balas jasa) dan *punishment* (balas dendam), dimana penempatan di gereja besar, di kota dianggap sebagai penghargaan yang mencerminkan kedekatan dengan pimpinan. Sebaliknya, penempatan di desa seringkali dipandang sebagai hukuman, menciptakan stigma buruk terhadap posisi tersebut. Kesenjangan peraturan dengan realitas di lapangan dapat memicu berbagai dinamika, penolakan, tekanan emosional atau ketegangan antara pendeta, jemaat dan pihak pemangku keputusan. Penulis sangat tertantang untuk melakukan penelitian terhadap peraturan mutasi pendeta di HKI. Secara khusus, ketika

[15] Andar Lumbantobing, *Makna Wibawa Jabatan Dalam Gereja Batak* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), 300–301.
[16] Lothar Schreiner, *Adat Dan Injil* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 14.

muncul pertanyaan apakah peraturan yang ada saat ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan? Persoalan keadilan dalam peraturan mutasi menjadi perhatian penting, dalam penelitian ini, landasan pemikiran yang penulis gunakan untuk menganalisis peraturan mutasi di HKI adalah teori keadilan distributif Michael Walzer dan teori kekerasan Johan Galtung. Kedua teori tersebut memiliki kekhasan dan saling melengkapi untuk menjadi lensa analisis peraturan mutasi pendeta di HKI. Dari sudut pandang teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Walzer, keadilan tidak dapat dipahami secara universal; keadilan tidak sekedar berarti kesetaraan absolut, sebaliknya, ia harus dilihat dalam konteks spesifik dari berbagai *spheres of justice* (ruang-ruang keadilan). Walzer mengembangkan gagasan tentang keadilan distributif yang tidak monopolistik, tetapi beragam sesuai dengan konteks sosial tertentu.

Walzer mengenalkan beberapa prinsip keadilan distributif yang kemudian penulis ambil beberapa poin sesuai kebutuhan penulisan yang berkaitan dengan mutasi sebagai barang sosial. *Pertama,* Spesifikasi barang atau *"good specific distribution.*" Dalam teori keadilan distributif Michael Walzer menekankan pentingnya memahami makna sosial dari barang-barang yang didistribusikan. Walzer berargumen bahwa setiap barang sosial memiliki konteks dan makna yang unik, yang mempengaruhi cara barang tersebut harus didistribusikan. Prinsip spesifikasi barang mengarah pada pemahaman bahwa distribusi barang sosial harus dilakukan dengan cara yang mencerminkan keragaman dan kompleksitas masyarakat. Ketika barang-barang sosial didistribusikan tanpa mempertimbangkan makna dan konteksnya, hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan dominasi. Oleh karena itu, penting untuk mengakui bahwa setiap barang memiliki makna sosial yang unik dan harus didistribusikan sesuai dengan makna tersebut.[17] *Kedua, Complex Equality* (Kesetaraan Kompleks).[18] Kesetaraan kompleks menunjukkan bahwa berbagai jenis barang sosial (seperti kekuasaan, pengakuan, dan sumber daya) harus didistribusikan berdasarkan prinsip-prinsip yang berbeda sesuai dengan makna sosial. Artinya keadilan tidak seharusnya dilihat melalui satu ukuran kesetaraan tunggal, tetapi melalui berbagai "ranah keadilan" yang berbeda. *Ketiga,* Anti Dominasi. Anti dominasi adalah prinsip yang mencegah satu aktor atau institusi menguasai berbagai ranah sosial melalui satu jenis sumber daya. Dominasi menciptakan ketimpangan struktural dan menurunkan martabat individu dalam ranah sosial lainnya. Prinsip ini membatasi konsentrasi kekuasaan demi melindungi kebebasan masyarakat plural.[19] *Keempat,* Demokrasi. Dalam keadilan distributif bukan hanya menyangkut hak memilih,

[17] Michael Walzer, *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*, Nachdr. (New York: Basic Books, 2010), 20.
[18] Antonius Widyarsono, "Michael Walzer Dan "Kesetaraan Yang Kompleks"," *Diskursus: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 10, no. 1 (2011): 30.
[19] Walzer, *Spheres of Justice*, 10–11.

tetapi juga partisipasi kolektif dalam menentukan bagaimana barang sosial didistribusikan. Dengan demikian, keadilan hanya dapat ditegakkan apabila proses distribusinya bersifat deliberatif dan inklusif terhadap semua warga masyarakat.[20] Teori Walzer ini memberikan kerangka kerja yang fleksibel untuk menganalisis bagaimana barang dan sumber daya didistribusikan dalam berbagai konteks sosial. Teori keadilan Walzer sebagai lensa untuk menganalisis apakah peraturan mutasi pendeta di HKI sudah adil dalam perspektif Walzer.

Teori Johan Galtung akan menganalisis apakah peraturan mutasi pendeta HKI mengandung unsur kekerasan jika dikaji dari perspektif Johan Galtung dan bagaimana kekerasan yang mungkin muncul atau terwujud dalam peraturan mutasi HKI. Konsep *Triangle of Violence* yang dikemukakan oleh Johan Galtung adalah sebuah model yang menggambarkan hubungan kompleks antara tiga bentuk kekerasan yang berbeda yang terdiri dari tiga jenis kekerasan: kekerasan langsung *(Direct Violence),* kekerasan struktural (*Structural Violence)* dan kekerasan kultural *(Cultural Violence).* Galtung memandang kekerasan tidak sekadar masalah *violence* (kekerasan dalam arti fisik) ia mendefinisikan kekerasan sebagai segala tindakan, struktur atau kondisi yang menghalangi individu atau kelompok untuk mencapai potensi penuh mereka. Kekerasan tidak terbatas pada bentuk fisik, tetapi juga mencakup aspek struktural dan kultural, dengan kata lain kekerasan adalah segala sesuatu yang menyebabkan penderitaan, kerugian atau ketidakadilan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan juga bisa terjadi tanpa pelaku langsung, misalnya seseorang tidak memiliki akses ke pendidikan atau pelayanan kesehatan karena sistem yang tidak adil, merupakan bentuk kekerasan struktural yang tidak melibatkan individu tertentu sebagai pelaku.

Dalam konteks peraturan mutasi di HKI, penting untuk menganalisis bagaimana ketiga bentuk kekerasan ini memengaruhi dinamika internal gereja. Kekerasan kultural dapat memperkuat kekerasan struktural dengan membenarkan sistem yang tidak adil, sementara kekerasan langsung dapat muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan struktural yang bersembunyi di dalam aturan.

Kekerasan kultural adalah pembenaran terhadap kekerasan struktural dan langsung, yang dilegitimasi oleh nilai, ideologi, atau budaya tertentu.[21] Dalam peraturan mutasi, kekerasan kultural dapat muncul dalam bentuk pandangan bahwa keputusan sinode atau otoritas gereja tidak boleh dipertanyakan atau ditentang. Ini menciptakan budaya yang cenderung menormalisasi keputusan otoritatif dari atas ke bawah (*top-down*) sebagai bagian dari "ketaatan" atau

[20] Walzer, 305–10.

[21] Linda Dwi Eriyanti, "Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme," *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2017): 4, https://doi.org/10.18196/hi.61102.

"pengabdian" kepada gereja. Budaya adalah kekuatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Pemimpin gereja, pekerja gereja, anggota gereja membawa seperangkat karakteristik budaya yang rumit. Suka atau tidak suka, nilai-nilai budaya sangat mempengaruhi baik tidaknya sistem sebuah sistem administrasi gereja[22] termasuk pada pelaksanaan mutasi pendeta yang tertuang dalam peraturan. Teori kekerasan Galtung digunakan sebagai lensa untuk melihat kemungkinan adanya bentuk-bentuk kekerasan struktural yang tersembunyi dalam sistem mutasi. Kekerasan struktural, yang seringkali tidak terlihat, bisa terjadi ketika keputusan mutasi yang dilakukan semata-mata atas dasar hierarki atau kepentingan institusi yang tidak transparan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah peraturan mutasi pendeta di HKI sudah mencerminkan prinsip keadilan jika dilihat dari perspektif teori keadilan Michael Walzer? Mengapa demikian?
2. Apakah peraturan mutasi pendeta HKI mengandung unsur kekerasan jika dilihat dari perspektif teori Johan Galtung? Mengapa demikian?

1.4. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada peraturan mutasi pendeta di HKI sebagaimana yang diatur dalam Tata Gereja HKI, dan Peraturan Kepegawaian HKI. Rentan waktu penelitian difokuskan pada bulan Maret-Mei 2025. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen, wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Partisipan atau narasumber penelitian dilakukan kepada Pucuk Pimpinan HKI, tiga orang Pimpinan Daerah, Ketua Konven Pendeta, Kepala Departemen Umum/Personalia dan dua orang yang turut serta dalam menyusun peraturan mutasi.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan mutasi pendeta di gereja HKI berdasarkan pemahaman keadilan dan kekerasan. Penelitian ini menggunakan perspektif keadilan distributif Walzer dan kekerasan Galtung sebagai kriteria analisis terhadap proses mutasi pendeta yang berlangsung. Melalui analisis ini, penulis berupaya untuk mendialogkan antara teori dan konteks aktual peraturan mutasi di HKI, dengan tujuan dapat menemukan pendekatan kebijakan yang lebih adil dan partisipatif. Hasil penelitian ini diharapkan

[22] Edgar Walz, *Bagaimana Mengelola Gereja Anda?* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 186.

dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan peraturan mutasi di HKI yang mendukung kesejahteraan, keadilan dan perdamaian bagi semua pihak yang terlibat.

1.6. Judul Penelitian

Melalui uraian di atas, penulis menentukan judul: "Analisis Peraturan Mutasi Pendeta Huria Kristen Indonesia melalui Lensa Keadilan Distributif Michael Walzer dan Kekerasan Johan Galtung."

1.7. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dihasilkan oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang terkandung dalam peraturan mutasi pendeta di HKI, karena dapat memberikan pemahaman mendalam terkait aspek sosial dan kemanusiaan yang muncul dalam konteks mutasi pendeta. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif melibatkan berbagai tahap proses, antara lain: (a) pengumpulan data dalam lingkungan alami, (b) penggunaan berbagai sumber data, (c) analisis data secara induktif dari tema khusus ke tema umum, serta (d) interpretasi makna dari data yang dikumpulkan.[23] Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi dokumen,observasi dan wawancara mendalam, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik.

Heriyanto menjelaskan bahwa analisis data tematik bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau menemukan tema dari data yang telah dikumpulkan. Metode analisis ini relevan dengan penelitian yang hendak mengupas secara rinci data-data kualitatif yang dimiliki guna menemukan keterkaitan pola-pola dalam sebuah fenomena dan menjelaskan sejauh mana sebuah fenomena terjadi melalui kacamata peneliti. Heryanto mengutip Holoway & Todres yang menyebut, bahwa analisis tematik merupakan dasar atau pondasi untuk kepentingan menganalisa dalam penelitian kualitatif.[24]

Penulis menguraikan tahapan-tahapan yang dilalui dalam metode penelitian kualitatif ini dengan merujuk pada Creswell, termasuk tahap pengumpulan dan analisis data sebagai berikut: *Pertama,* Pengumpulan Dokumen. Pada tahap awal, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen berupa literatur primer, termasuk tulisan Michael Walzer dan Johan Galtung, yang menjadi dasar

[23] Ahmad Fawaid dan Rianayati.K Pancasari, penerj, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran; Jhon W.Creshwell, Edisi Keempat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4–5.
[24] Heriyanto, "'Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kualitatif', Anuva 2, No.3," November 22, 2018, 317–24.

teoritis dalam menganalisis konsep keadilan dan kekerasan dalam konteks penelitian ini. Selain itu, dokumen-dokumen resmi yang mengatur peraturan mutasi pendeta di HKI, seperti Tata Gereja, Peraturan Kepegawaian, dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan HKI. Selain itu, literatur sekunder yang terkait dengan konsep keadilan dan kekerasan turut digunakan sebagai sumber penunjang. Dokumen-dokumen ini menjadi bahan diskusi dan analisis dalam penyusunan kerangka penelitian, sehingga membantu penulis dalam memahami dan menganalisis isu yang diteliti.

Kedua, Observasi Lapangan. Pada tahap berikutnya, penulis melakukan observasi (*observation*) untuk mengamati bagaimana peraturan mutasi pendeta HKI dijalankan. Selain observasi, penulis juga mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci sebagai narasumber dalam pra-penelitian. Tokoh-tokoh yang sudah ditentukan kemudian dijadikan informan utama dalam wawancara mendalam. Selama observasi awal, penulis mencatat dan mendokumentasikan fenomena yang terjadi sebagai gambaran awal yang nantinya menjadi dasar penyusunan latar belakang penelitian.

Ketiga, Wawancara. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data melalui wawancara (*interview*). Penulis memilih informan yang representatif melalui teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk memperoleh perspektif yang kaya dan relevan. Hasil wawancara menjadi data yang penulis analisis untuk menemukan dinamika konflik yang berdampak dari peraturan mutasi. Wawancara dilakukan dengan Pucuk Pimpinan HKI yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan mutasi. Tiga orang Praeses dari daerah yang sering mengalami kesulitan dalam menjalankan mutasi. Praeses berperan memberikan saran dan usulan tertulis kepada Pucuk Pimpinan HKI. Praeses juga memahami dinamika dan kebutuhan pelayanan di aras daerah yang relevan dengan pertimbangan mutasi. Ketua Konven Pendeta, dan Kepala Departemen Umum/Personalia, yang berperan dalam mekanisme mutasi berdasarkan peraturan kepegawaian HKI. Dua orang penyusun peraturan mutasi, yang memiliki pemahaman mendalam tentang latar belakang, tujuan, dan isi peraturan mutasi, (satu unsur pendeta dan satu unsur anggota jemaat). Wawancara dilakukan secara langsung *face to face* maupun melalui komunikasi daring (zoom), dengan tujuan mendapatkan data yang komprehensif tentang bagaimana peraturan mutasi diterapkan. Pandangan dan opini informan menjadi sampling data yang representatif untuk menjawab penelitian penulis.[25]

[25] John W. Cresswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 254–55.

Keempat, Analisis Data dengan Kerangka Teori. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dalam fenomena yang diteliti. Teori keadilan distributif Michael Walzer digunakan untuk mengevaluasi sejauhmana kebijakan mutasi mencerminkan prinsip keadilan. Sementara itu, teori kekerasan dari Johan Galtung digunakan dalam menganalisis apakah peraturan mutasi menciptakan kondisi yang berpotensi merugikan atau menekan sehingga dapat menemukan ketegangan dalam peraturan mutasi.

Akhirnya, dalam penelitian ini, hasil analisis akan digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan mutasi pendeta HKI sebagaimana tertuang dalam ART HKI dan Peraturan Kepegawaian dan pelaksanaan mutasi di lapangan. Evaluasi ini akan membandingkan ketentuan normatif dalam peraturan dengan realitas implementasinya di lapangan, sehingga dapat mengungkap ketegangan antara aturan dan praktik mutasi dalam gereja HKI

1.8 Kerangka Teori

1.8.1. Keadilan Distributif Michael Walzer

Michael Walzer mendasarkan keadilan distributif pada "makna sosial yang dimiliki bersama atas suatu barang". Dia meyakini bahwa selama kita mendistribusikan barang-barang sosial sesuai dengan makna sosialnya, distribusi semacam ini adalah distribusi yang adil dan akan membawa kita pada "kesetaraan yang kompleks" atau membuat kita terbebas dari dominasi. Dalam bukunya yang terkenal *"Spheres of Justice"* Walzer dengan jelas mengungkapkan bahwa pendekatannya berbeda dengan teori keadilan universal atau transendental. Tidak seperti Rawls dan Nozick, yang pendekatannya adalah, "keluar dari gua, meninggalkan kota, mendaki gunung, mencari sudut pandang yang objektif dan universal" pendekatan Walzer adalah "berdiri di dalam gua, di dalam kota, diatas tanah..." menafsirkan untuk sesama warga negara dunia makna yang kita miliki bersama.[26]

Menurut Walzer, manusia adalah makhluk penghasil budaya. Mereka berkumpul untuk mengubah tempat tinggal mereka menjadi sebuah masyarakat atau komunitas politik. Mereka menciptakan tradisi, budaya, agama dan bahasa mereka sendiri. Mereka merancang kehidupan dan nilai moral. Mereka adalah penemu dan pencipta semua barang sosial. Dari proses penciptaan, penilaian, dan konsepsi sosial, barang mendapatkan makna sosialnya. Begitu konstruksi sosial atas barang sudah terbentuk, menurut Walzer, pemahaman atas makna sosial dari barang telah dan akan terus ditentukan oleh subjek-subjek (pencipta dan pengguna) barang tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa makna sosial dari suatu barang dibagikan dan diadopsi secara umum oleh sesama warga

[26] Michael Walzer, *Spheres of Justice* (Oxford: Blackwell, 1983) xiv.

dari suatu komunitas politik. Setelah makna sosial dari suatu barang ditafsirkan dan diterima, menurut Walzer, kita akan segera mengetahui prinsip distributif dari barang tersebut dan dimana barang tersebut harus didistribusikan. Walzer mengungkapkan "jika kita memahami apa itu (barang), apa artinya bagi mereka yang membutuhkannya, kita memahami bagaimana, oleh siapa, dan untuk alasan apa barang tersebut harus didistribusikan dan semua distribusi adalah adil atau tidak adil relatif terhadap makna sosial dari barang yang dipertaruhkan".[27]

Dengan kata lain, makna sosial dari sebuah baranglah yang memberi tahu kita kriteria distributif apa yang harus kita terapkan dalam mendistribusikannya dengan baik. Dengan adanya barang sosial, akan lebih mudah menemukan dan memahami makna sosialnya. Dengan adanya makna sosial akan mudah membaca prinsip distributif yang tepat, kriteria distributif dari barang sosial harus sesuai dengan makna sosial yang dimiliki oleh barang tersebut. Menurut Walzer, dalam sebuah komunitas yang distributif, terdapat berbagai macam barang sosial seperti keanggotaan, kekuasaan politik, kehormatan, anugerah ilahi, komoditas, barang yang dibutuhkan dan sebagainya. Setiap barang sosial memiliki makna sosial tersendiri, yang berbeda dengan yang lain. Seperti yang dinyatakan oleh Walzer, "Uang tidak pantas berada di lingkungan jabatan gerejawi; uang adalah gangguan dari lingkungan lain, dan kesalehan seharusnya tidak menghasilkan keuntungan di pasar, seperti yang umumnya dipahami oleh pasar. ... pasar terbuka untuk semua pendatang; gereja tidak".[28] Karena barang yang berbeda memiliki makna sosial yang berbeda, maka barang tersebut harus didistribusikan dalam lingkup distribusi yang berbeda sesuai dengan kriteria distribusi yang berbeda.

Menurut pandangan Walzer, setiap tindakan yang memperjuangkan supremasi dan dominasi adalah tidak adil. Walzer menggunakan istilah khusus untuk mewakili kebalikan dari dominasi. Istilah tersebut adalah "kesetaraan yang kompleks" yang dapat membebaskan masyarakat dari dominasi. Jika distribusi suatu barang melanggar makna sosialnya, maka itu bukanlah distribusi yang adil. Kesetaraan yang kompleks, distribusi suatu barang sesuai dengan makna sosialnya, tidak ada barang yang akan menjadi dominan dan distribusi ini adalah distribusi yang adil. Apa yang telah dibahas di atas menunjukkan bahwa setiap pengaturan atau distribusi dalam suatu masyarakat harus (a) sesuai dengan makna sosial yang dianut bersama dan (b) secara umum didukung oleh sesama warga. Berbagai jenis barang sosial (seperti kekuasaan, pengakuan, dan sumber daya) harus didistribusikan berdasarkan prinsip-prinsip yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Artinya keadilan tidak seharusnya dilihat melalui satu ukuran kesetaraan tunggal,

[27] Michael Walzer, 9.
[28] Michael Walzer, 4.

tetapi melalui berbagai "lingkup keadilan" yang berbeda untuk menghindari dominasi satu ranah terhadap ranah lainnya.[29]

1.8.2 Teori Kekerasan Johan Galtung

Johan Galtung merupakan pelopor studi perdamaian dalam dunia akademik. Penelitiannya terhadap kekerasan dan konflik sangat berkontribusi dalam menjaga perdamaian manusia. Galtung memahami bahwa kekerasan bukanlah suatu hal yang sederhana, melainkan mempunyai cakupan yang sangat luas dan terdiri dari berbagai bentuk. Dalam arti luas, kekerasan adalah "sesuatu penghalang yang seharusnya bisa dihindari yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar". Selain itu, kekerasan juga dipahami sebagai "setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, juga perilaku, sikap, kebajikan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain".[30] Selanjutnya, Galtung menjelaskan bahwa dampak kekerasan adalah merusak/ melukai tubuh, pikiran, dan jiwa.[31] Adapun identifikasi kekerasan ditentukan oleh bagaimana kekerasan itu terjadi.

Oleh karena itu, Galtung membagi kekerasan, yang terdiri dari tiga jenis yaitu: kekerasan langsung *(Direct Violence),* kekerasan struktural (Struktural *Violence)* dan kekerasan kultural *(Cultural Violence)*.[32] Kekerasan langsung merupakan gangguan yang harus dihindari yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan akan kehidupan yang layak, sesuatu yang menurunkan tingkat pemuasan kebutuhan riil di bawah potensi yang ada.[33] Kekerasan langsung adalah kekerasan fisik atau verbal yang secara langsung dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain, dimana ada pelaku dan korban, kerusakan materi. Kekerasan ini biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok dengan niat untuk menyakiti orang lain. Kekerasan langsung memperkuat kekerasan kultural. Ketika kekerasan langsung terjadi, itu dapat memperkuat norma-norma budaya tertentu menganggap bahwa tindakan tersebut dapat diterima, sehingga menciptakan siklus kekerasan yang berkelanjutan.[34]

Kekerasan struktural adalah kekerasan yang ditimbulkan oleh sistem atau struktur sosial yang tidak adil. Kekerasan dibangun dalam struktur dan muncul sebagai kekuasaan yang tidak

---

[29] Walzer, *Spheres of Justice*, 3–10.

[30] Linda Dwi Eriyanti, "Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme," *Jurnal Hubungan Internasional*, April 2017, 3.

[31] Johan Galtung and Dietrich Fischer, *Johan Galtung: Pioneer of Peace Research*, Online-Ausg, Springerbriefs on Pioneers in Science and Practice (Dordrecht: Springer, 2013), 35.

[32] Ganindra Ahmad Altamir, "Women"s Resistance Against Sexual Violence In The Keeping Room Movie (2014)," *LITERA KULTURA: Journal of Literary and Cultural Studies* Vol. 8 Number 3 (2020) 78.

[33] Altamir, 79.

[34] Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian Dan Konflik Pembangunan Dan Peradaban*, trans. Asnawi Safruddin (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 3–4.

setara dan akibatnya sebagai kesempatan hidup yang tidak setara.[35] Kekerasan struktural merujuk pada sistem sosial yang menghalangi individu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti identitas, keberadaan, dan kebebasan. Galtung menjelaskan bahwa kekerasan ini seringkali tidak terlihat secara langsung tetapi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan individu dan kelompok. Kekerasan struktural mendorong kekerasan langsung,[36] ketika individu atau kelompok merasa terpinggirkan atau tertekan oleh struktur sosial yang tidak adil, dan direspon dengan tindakan kekerasan langsung sebagai bentuk perlawanan.

Kekerasan kultural adalah kekerasan yang dibenarkan oleh budaya, norma atau keyakinan tertentu. Kekerasan kultural merujuk pada gagasan, nilai dan norma-norma yang diterima dalam suatu masyarakat yang mendukung atau membenarkan tindakan kekerasan, diskriminasi atau ketidaksetaraan. Kekerasan kultural mengacu pada aspek budaya atau kebiasaan yang dapat digunakan untuk melegitimasi kekerasan struktural.[37] Narasi budaya yang mendukung diskriminasi atau penindasan dapat memperkuat struktur sosial yang menghasilkan kekerasan struktural. Ini juga dapat membuat pemahaman bahwa kekerasan langsung sebagai hal yang wajar. Kekerasan kultural adalah legitimasi kekerasan struktural dan langsung.[38]

Dalam ketiga kekerasan ini, Galtung menekankan bahwa kekerasan langsung seringkali hanya merupakan gejala dari ketidakadilan struktural yang lebih dalam dalam masyarakat, yang dapat dipicu oleh norma-norma budaya yang merugikan. Oleh karena itu, untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, penting untuk tidak hanya menangani gejala-gejala kekerasan langsung, tetapi juga mengubah struktur dan budaya yang mendukung dan memperpetuasi kekerasan.

Dua teori tersebut memiliki keterhubungan yang signifikan mengenai persoalan keadilan dan kekerasan. Walzer berbicara tentang keadilan, tidak harus dipahami sebagai sesuatu yang tunggal, absolut. Menurutnya keadilan bergantung pada cara distribusi barang sosial yang ia sebut sebagai keadilan distributif. Barang sosial ini dapat berbentuk keanggotaan, kekuasaan politik, kehormatan, anugerah ilahi, komoditas, barang yang dibutuhkan dan sebagainya. Barang yang didistribusikan ini sendiri memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan masing-masing. Barang sosial yang tidak terdistribusi dengan baik akan menciptakan ketidakadilan,

[35] Johan Galtung, "Violence, Perdamaian, Dan Kedamaian," *Institut Penelitian Perdamaian Internasional, Oslo*, n.d., 171.
[36] Galtung, *Studi Perdamaian*, 430.
[37] Johan Galtung, "Cultural Violence," *Journal of Peace Research* 27, no. 3 (August 1990): 291–292, https://doi.org/10.1177/0022343390027003005.
[38] Therry Alghifary, "Https://Www.Kitabhinnekatunggalika.Org/2018/07/27/Structural-and-Cultural-Violence-as-Roots-of-Conflicts/," n.d.

bahkan kekerasan. Sedangkan, pemahaman Galtung mengenai kekerasan, menyoroti tiga hal mengenai kekerasan, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan budaya. Kekerasan langsung adalah gejala yang nampak di permukaan (mis. Pertikaian fisik, perang); sedangkan, kekerasan struktural (mis. Aturan, sistem) dan kekerasan kultural (mis. Patriarki) seringkali berada di bawah permukaan dan tidak terlihat namun ada.

Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya menurut Walzer dapat menjadi bentuk kekerasan struktural dalam teori Galtung. Ketidakadilan ini memperkuat ketimpangan yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga menciptakan potensi kekerasan langsung atau kultural. Kekerasan kultural seringkali menjadi alat untuk melegitimasi ketidakadilan distributif dalam masyarakat. Jika norma budaya mendukung ketidakadilan, maka perubahan sistem distribusi menjadi sulit diterapkan.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bagian ini berisikan latar belakang yang mencakup gambaran umum tentang HKI, jabatan atau pelayan dalam struktur HKI, peraturan yang membahas tentang mutasi, dan problematika mutasi yang terjadi yang di dalamnya disajikan secara sistematis konteks awal yang melatarbelakangi munculnya gagasan dan urgensi penelitian, disertai dengan arah dan kerangka berpikir yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang diangkat.

Bagian selanjutnya memuat rumusan masalah, bagian ini menyusun persoalan utama penelitian untuk memperjelas fokus kajian yang akan dijawab melalui penelitian. Rumusan masalah dirumuskan berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam latar belakang.

Pertanyaan penelitian, disusun sebagai elaborasi dari rumusan masalah dan akan menjadi panduan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Tujuan penelitian, menjelaskan maksud utama dari penelitian, yaitu untuk memahami, menganalisis dan mengkaji secara kritis peraturan mutasi pendeta HKI. Penelitian ini juga bertujuan mengungkap sejauh mana peraturan tersebut mencerminkan prinsip keadilan distributif dan bebas dari unsur kekerasan. Judul penelitian, merupakan representasi dari fokus dan arah kajian. Judul dirumuskan untuk mencerminkan ruang lingkup, objek kajian, serta pendekatan teoritis yang digunakan. Metodologi penelitian, menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode utama berupa studi dokumen, wawancara dan observasi. Peneliti menganalisis isi peraturan resmi mutasi pendeta HKI, mengumpulkan data dari informan yang relevan serta mengamati dinamika nyata dalam pelaksanaan mutasi.

Kerangka teori, bagian ini menyajikan teori-teori yang menjadi lensa analisis utama dalam penelitian. Dua teori utama yang digunakan adalah: teori keadilan distributif Walzer dan teori kekerasan Galtung.

BAB II Landasan Teori

Bagian ini menguraikan landasan teoritis yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian terhadap peraturan dan praktik mutasi pendeta HKI. Pemilihan teori dilakukan secara strategis agar mampu menjelaskan problematika secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori keadilan distributif Walzer dan teori kekerasan Galtung. Walzer memberi penekanan pada keadilan dalam distribusi "barang sosial", dalam konteks ini adalah mutasi dan bagaimana prinsip-prinsip keadilan distributif dalam perspektif Walzer. Galtung membantu mengungkap dimensi kekerasan yang tidak selalu tampak, seperti kekerasan struktural dan kultural, yang mungkin tersembunyi di balik peraturan mutasi pendeta.

BAB III Peraturan Mutasi Pendeta HKI

Bagian ini membahas secara komprehensif mengenai peraturan mutasi pendeta di HKI sebagai bagian dari sistem pelayanan dan tata kelola organisasi gereja. Uraian dimulai dengan konteks historis berdirinya HKI sebagai institusi gerejawi yang tidak terlepas dari sejarah misi zending di Tanah Batak. Dalam bagian ini pula dijelaskan bagaimana sistem mutasi pelayanan mulai diperkenalkan, dimaknai, dan dikembangkan dari waktu ke waktu. Tujuan utama dari Bab ini adalah untuk memetakan akar sejarah, evolusi dan nilai-nilai normatif di balik peraturan mutasi pendeta HKI.

BAB IV Analisis Peraturan Mutasi Pendeta HKI Melalui Teori Keadilan dan Kekerasan

Bagian ini merupakan inti analisis kritis dalam penelitian ini. Di dalamnya dilakukan pembacaan secara mendalam terhadap peraturan mutasi pendeta HKI serta realitas pelaksanaannya di lapangan dengan menggunakan dua perangkat teoritis utama, yaitu teori keadilan distributif Walzer dan teori kekerasan dari Galtung. Pendekatan ini bertujuan untuk menyikap secara lebih utuh dan tajam akar persoalan yang tersembunyi dalam sistem mutasi tersebut, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Dalam bagian ini pula, disajikan sintesis dari temuan di lapangan (studi dokumen, observasi dan wawancara) yang dipertemukan dengan kerangka teoritis guna melihat sejauh mana peraturan dan praktik mutasi mencerminkan keadilan, atau justru memproduksi bentuk-bentuk kekerasan yang tidak kasat mata. Pada bagian akhir, bab ini memberikan tawaran wacana pemikiran atau usulan konseptual sebagai bentuk tanggapan terhadap permasalahan yang ditemukan, demi terciptanya mutasi yang lebih adil, manusiawi, dan transformatif.

BAB V Penutup

Bagian ini merupakan penutup dari keseluruhan penelitian. Di dalamnya disajikan dua komponen utama, yaitu kesimpulan dan saran. Tujuan bab ini adalah merangkum hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya secara padat, menyeluruh dan sistematis, serta memberikan saran atau rekomendasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

DUTA WACANA

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Mutasi pendeta merupakan bagian esensial dari sistem pengelolaan sumber daya manusia dalam gereja, khususnya dalam konteks Huria Kristen Indonesia (HKI). Sebagai bagian dari tradisi "yang diutus" (*Sending Pastor*), mutasi diposisikan sebagai instrumen untuk penyegaran pelayanan, pengembangan kapasitas pendeta, serta pemerataan distribusi tenaga pelayanan. Peraturan mutasi pendeta telah dirumuskan secara formal dalam berbagai dokumen institusional, antara lain Tata Gereja HKI 2005, Peraturan Rumah Tangga (PRT), dan Peraturan Kepegawaian HKI 2018. Peraturan ini memuat mekanisme mutasi, syarat administratif, dan otoritas yang terlibat, serta memberi ruang evaluasi terhadap pelayan sebelum dan sesudah dimutasikan. Dengan demikian, secara normatif, peraturan mutasi HKI mencerminkan upaya institusi untuk mengatur proses rotasi pelayanan secara sistematis, tertib, dan sesuai dengan semangat organisasi gerejawi.

Selain itu, perlu dicatat bahwa beberapa aspek positif dapat ditemukan dalam peraturan mutasi ini. Pertama, peraturan telah dibingkai secara struktural dan normatif melalui dokumen resmi yang jelas, memperlihatkan bahwa HKI memiliki sistem regulasi internal yang terdokumentasi dan formal. Kedua, tujuan mutasi dalam peraturan menunjukkan niat ideal, seperti penyegaran pelayanan, pengembangan spiritualitas dan kapasitas pelayanan, serta pemerataan distribusi tenaga pelayan. Ketiga, kehadiran batas waktu maksimal pelayanan (5 tahun di satu resort dan 10 tahun di satu daerah) merupakan langkah preventatif terhadap stagnasi atau ketergantungan relasional. Keseluruhan poin-poin tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, peraturan mutasi pendeta di HKI telah dirancang dengan kerangka hukum, tujuan teologis, dan prinsip administratif yang mendukung tertibnya rotasi pelayanan serta pertumbuhan spiritual para pelayan dan jemaat.

Namun demikian, implementasi mutasi di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Dalam kenyataannya, pelaksanaan mutasi kerap menimbulkan resistensi dari pendeta maupun jemaat. Beberapa jemaat menolak pendeta yang mutasi ke wilayah mereka karena alasan preferensi personal atau ketidaksesuaian karakter pelayanan, sementara beberapa pendeta merasa mutasi dilakukan tanpa kejelasan prosedural atau bahkan berlandaskan kepentingan non-profesional seperti kedekatan personal dengan pimpinan gereja atau tekanan dari aktor eksternal. Disisi lain, muncul pula fenomena mutasi yang dianggap sebagai bentuk balas dendam jika ditempatkan ke pedesaan, menciptakan persepsi negatif terhadap sistem mutasi dan

memunculkan ketidakpercayaan terhadap otoritas gereja. Ketegangan antara aturan tertulis dan praktik implementatif ini menimbulkan problematika keadilan serta dugaan adanya praktik kekerasan struktural dan kultural dalam gereja.

Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian mendalam terhadap peraturan yang menjadi dasar dari seluruh proses mutasi itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memahami kompleksitas tersebut, penulis menggunakan teori keadilan distributif Michael Walzer dan teori kekerasan Johan Galtung sebagai lensa analisis. Dalam perspektif Walzer, mutasi sebagai "barang sosial" harus didistribusikan berdasarkan makna sosial yang disepakati bersama dalam komunitas. Mutasi pendeta bukan sekadar tindakan administratif, melainkan memiliki makna religius, sosial, dan moral dalam kehidupan gerejawi. Oleh karena itu, distribusinya harus mempertimbangkan konteks lokal, kebutuhan spiritual jemaat, serta kapasitas dan kondisi pendeta secara menyeluruh. Prinsip "spesifikasi barang", "kesetaraan kompleks", "anti dominasi", dan "demokrasi" menjadi alat ukur untuk menilai apakah distribusi mutasi di HKI telah adil. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Proses mutasi cenderung elitis, *top-down*, dan minim partisipasi komunitas jemaat maupun para pendeta yang terdampak. Ketimpangan dalam akses terhadap informasi dan pengambilan keputusan menandakan belum terwujudnya prinsip distribusi yang inklusif dan deliberatif sebagaimana digariskan oleh Walzer.

Distribusi mutasi yang demikian tidak mencerminkan prinsip spesifikasi barang, karena dimensi spiritual dan sosial dari pelayanan tidak dijadikan dasar pengambilan keputusan. Mutasi menjadi alat kendali dan stanbilisasi struktural, bukan sebagai sarana pengembangan panggilan atau pemenuhan kebutuhan rohani jemaat. Dalam konteks ini, prinsip kesetaraan kompleks juga terabaikan, karena kekuasaan administratif melampaui batasnya dan masuk ke ranah yang semestinya otonom.

Selain itu, tidak tampak hadirnya prinsip anti-dominasi, karena mutasi dijalankan dari atas ke bawah tanpa ruang koreksi dari bawah ke atas. Otoritas pusat tidak hanya mengatur posisi pelayanan, tetapi juga menafsirkan makna pelayanan itu sendiri, yang seharusnya lahir dari relasi kontekstual antara pendeta dan komunitasnya. Situasi ini diperburuk oleh absennya mekanisme demokratis dalam proses mutasi. Tidak ada forum deliberatif yang memungkinkan partisipasi dan jemaat secara bermakna. Implikasi dari keseluruhan ini adalah pengabaian terhadap semangat keadilan kontekstual, pluralistik, dan partisipatif yang menjadi fondasi teori Walzer.

Berdasarkan teori kekerasan oleh Galtung, sistem mutasi HKI memperlihatkan ciri-ciri kekerasan struktural yang nyata. Mutasi dilakukan melalui mekanisme sepihak, tanpa melibatkan suara pendeta sebagai subjek pelayanan. Praktik ini berpotensi menciptakan penderitaan psikologis dan ketegangan sosial di tengah komunitas tanpa adanya pelaku langsung yang

bertanggung jawab. Kekuasaan struktural dalam gereja memaksakan perpindahan tanpa memperimbangkan kapasitas pendeta atau kebutuhan strategis jemaat secara holistik. Ketika mutasi dipaksakan, dan ruang negosiasi ditutup, kekerasan menjadi tersembunyi di balik legalitas formal.

Kekerasan kultural turut memperkuat kekerasan yang terjadi. Bahasa teologis digunakan untuk membungkam kritik dan memperkuat status quo. Narasi seperti "mutasi adalah kehendak Tuhan" atau "ketaatan kepada gereja adalah bentuk iman" menjadi justifikasi moral yang menutup ruang gugatan terhadap ketidakadilan. Nilai-nilai budaya lokal seperti *hobas* dan penghormatan terhadap *uluan* memperkuat dominasi struktural dan mereduksi pembenaran ideologis. Dalam konteks ini, kekerasan struktural bukan sekadar pembenaran ideologis, tetapi juga menciptakan sistem kepercayaan yang menormalisasi ketimpangan dan membuat korban tidak merasa punya hak untuk bersuara.

Kekerasan langsung akhirnya muncul sebagai gejala dari kekerasan struktural dan kultural yang mengakar. Penolakan jemaat, konflik antar struktur, hingga stigmatisasi terhadap pendeta yang tidak taat menjadi cermin dari ketegangan laten yang dibiarkan membusuk dalam tubuh institusi. Kekerasan ini tidak hadir sebagai tindakan fisik yang terbuka, tetapi sebagai luka sosial dan emosional yang menandai rusaknya etika pelayanan gerejawi.

Paradoks ini menunjukkan bahwa mutasi dalam gereja HKI berada dalam ketegangan antara legalitas prosedural dan keadilan substantif. Di satu sisi, mutasi dilindungi oleh peraturan/dokumen institusi, tetapi di sisi lain pelaksanaannya menghasilkan ketimpangan yang merusak relasi pelayanan. Peraturan yang seharusnya menjamin keadilan malah menjadi instrumen represi yang menyuburkan kekerasan. Mutasi kehilangan perannya sebagai ekspresi kolektif panggilan bersama dan berumah menjadi instrumen teknokratis yang mengasingkan pelayan dari makna panggilannya. Keadilan tidak lagi hadir sebagai pelindung martabat pelayan, melainkan sebagai pagar struktural yang membatasi suara dan gerak.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut, penulis memperoleh beberapa kesimpulan bahwa:

Pertama, Apabila dilihat dari perspektif teori keadilan distributif Walzer, peraturan mutasi pendeta di HKI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Walzer menekankan bahwa keadilan bersifat kontekstual dan pluralistik, dimana setiap "barang sosial" harus didistribusikan berdasarkan makna sosialnya. Mutasi pendeta dalam HKI dapat dipahami sebagai "barang sosial" yang memiliki makna khas, seperti panggilan dan tugas pelayanan, penyegaran dan pengembangan pelayanan, perwujudan keadilan institusional dan pemerataan pelayanan, serta penguatan sistem kepemimpinan dan institusi gereja. Namun dalam praktiknya, prinsip spesifikasi barang (*good*

specific distribution) sering diabaikan karena mutasi dilakukan secara mekanis atau sepihak, tanpa mempertimbangkan kesiapan rohani dan psikologis pendeta, kebutuhan riil jemaat, atau keberlanjutan program pelayanan. Meskipun peraturan memberi ruang kepada Praeses untuk memberikan saran, praktiknya saran ini jarang diakomodasi dan keputusan mutasi lebih didasarkan pada parameter struktural formal daripada pada makna sosial pelayanan. Prinsip kesetaraan kompleks juga tidak terpenuhi karena kekuasaan administratif PP mendominasi ranah pelayanan rohani. Mutasi kerap menjadi instrumen pengendalian, bukan pengembangan, sehingga merusak otonomi ranah spiritual. Hal ini melanggar prinsip anti dominasi, karena kekuasaan dalam ranah administratif digunakan untuk mengontrol ranah lain yang memiliki makna intrinsik tersendiri. Selain itu, prinsip demokrasi yang menuntut partisipasi kolektif tidak terwujud. Saran dari Praeses tidak mengikat. Pendeta yang menjadi subjek mutasi juga tidak dilibatkan, bahkan pendeta yang menolak mutasi dapat diberhentikan (Peraturan Kepegawaian 2018 Pasal 32 ayat 6). Ini menunjukkan tidak adanya ruang deliberatif, kontras dengan jejak historis semangat partisipatif HKI pada AD 1951 yang memberi ruang bagi jemaat. Dengan demikian, peraturan mutasi di HKI belum sejalan dengan keadilan distributif Walzer karena bersifat dominatif, tidak kontekstual, dan minim partisipasi.

Kedua, peraturan dan praktik mutasi pendeta di HKI juga menunjukkan adanya potensi kekerasan struktural dan kultural, yang kemudian bermuara pada kekerasan langsung, sebagaimana dipaparkan oleh Johan Galtung. Ketika mutasi dilaksanakan semata-mata atas dasar otoritas hirarkis dan mengabaikan kebutuhan dasar pendeta atau partisipasi komunitas jemaat, maka peraturan tersebut berisiko memperkuat struktur yang tidak adil dan menormalisasi ketimpangan dalam sistem pelayanan gereja. Proses mutasi dilakukan secara sepihak ditandai dengan keluarnya SK mutasi secara tiba-tiba bahkan berulang dalam waktu singkat. Kekerasan kultural memperkuat struktur yang tidak adil melalui legitimasi ideologis. Narasi seperti "mutasi adalah kehendak Tuhan" atau "ketaatan kepada struktur adalah bentuk iman" digunakan untuk membungkam keberatan. Nilai budaya seperti *hobas* (siap melayani) dan penghormatan pada *uluan* (otoritas atas) turut menormalisasi sistem yang menindas. Kekerasan kultural ini menjadikan ketidakadilan tampak wajar dan tidak layak digugat. Akumulasi kekerasan struktural dan kultural akhirnya memicu kekerasan langsung, seperti penolakan pendeta, protes jemaat, konflik verbal hingga intimidasi dan stigmatisasi.

Selanjutnya, berdasarkan kedua kesimpulan diatas terlihat bahwa sistem mutasi pendeta di HKI menghadapi paradoks struktural. Meskipun sah secara legal dan dirancang untuk menata pelayanan, realitasnya menciptakan ketimpangan dan represi terhadap nilai-nilai pelayanan yang hidup dalam komunitas. Prosedur yang tampak rapi di atas kertas ternyata dapat melahirkan luka

sosial dan psikologis karena dijalankan tanpa kepekaan terhadap makna sosial pelayanan. Kekuasaan struktural yang tak terbatas, ketiadaan ruang partisipatif, dan kekaburan makna spiritual pelayanan menjadikan mutasi sebagai alat kekuasaan yang secara laten menyuburkan kekerasan institusional. Ini adalah "kekerasan yang tidak tapak": menyakitkan, tetapi tidak disentuh, melukai tetapi tidak didera secara fisik.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mutasi dalam HKI, meskipun terlegitimasi oleh peraturan, belum terinternalisasi secara substansial sebagai bentuk praksis keadilan. Keadilan tidak hadir sebagai prinsip pengayom, melainkan menjelma menjadi aturan yang membatasi, mengasingkan pelayan dari konteks sosialnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah evaluasi dan transformasi, evaluasi bukan hanya sebatas meninjau ulang prosedur administratif atau merevisi pasal-pasal tertentu dalam peraturan, tetapi harus menyentuh akar persoalan, yaitu cara pandang institusi terhadap otoritas, pelayanan, dan keadilan. Paradigma mutasi perlu diubah dari model instruksi satu arah menjadi proses distribusi tanggung jawab bersama.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada Gereja HKI sebagai institusi, kepada para pendeta sebagai pelayan, serta kepada jemaat sebagai komunitas yang turut terdampak dalam dinamika mutasi. Saran-saran ini dimaksudkan untuk mendorong perbaikan sistem mutasi agar lebih adil, partisipatif, dan bebas dari kekerasan langsung, struktural maupun kultural, sebagaimana dianalisis melalui teori Walzer dan Galtung.

5.2.1. Gereja

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "Gereja" menunjuk secara khusus kepada PP HKI sebagai otoritas tertinggi yang memiliki tanggungjawab normatif dan kelembagaan dalam merumuskan, menetapkan, serta mengawasi pelaksanaan peraturan mutasi pendeta. Sebagai pemegang otoritas struktural, PP memegang peran sentral dalam memastikan bahwa kebijakan mutasi tidak hanya dijalankan secara administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, integritas gerejawi, dan kemanusian yang utuh.

Gereja sebagai institusi memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk memastikan bahwa kebijakan mutasi mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan. Berdasarkan analisis keadilan distributif Walzer, mutasi pendeta merupakan distribusi dari sebuah barang sosial yang memiliki makna spiritual, relasional dan kontekstual.

Pertama, Gereja perlu meninjau kembali peraturan mutasi pendeta agar lebih mencerminkan prinsip keadilan yakni dengan memperhatikan makna sosial pelayanan, dengan membangun

sistem mutasi demokratis, menghindari dominasi struktural. Penyusunan sistem mutasi yang lebih demokratis juga sebagai upaya menghindari kekerasan langsung, struktural, dan kultural, juga menjadi perimbangan dalam meninjau ulang peraturan mutasi dengan memperhatikan aspek transparansi, komunikasi dan prinsip perlindungan terhadap kesejahteraan pendeta serta stabilitas jemaat.

Kedua, bertolak dari penelitian ini, penulis menyarankan agar pimpinan gereja mempertimbangkan wacana alternatif permutasian berbasis data, sebagaimana terdapat dalam Bab IV. Wacana ini mencakup pendekatan reduksi dominasi dan restorasi distribusi, dengan prinsip bahwa penempatan pendeta idealnya tidak dilakukan secara seragam atau top down, tetapi berdasarkan analisis kebutuhan kontekstual, rekam jejak pelayanan, dinamika lokal jemaat, serta kapasitas dan keunikan personal pendeta.

5.2.2. Pendeta

Sebagai bagian dari sistem yang sedang dikaji, para pendeta tidak hanya menjadi objek mutasi, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menciptakan tata pelayanan yang adil. Pendeta perlu menyadari bahwa panggilan pelayanan adalah dinamika yang tidak selalu nyaman, tetapi harus dijalani dengan semangat pengabdian. Namun demikian, pendeta juga memiliki hak untuk menyuarakan keadilan, kesejahteraan dan kondisi objektif yang dihadapi. Penulis mendorong para pendeta untuk lebih aktif membangun solidaritas kolektif melalui forum-forum internal, seperti Konven Pendeta, guna menyuarakan aspirasi bersama tentang mutasi yang adil dan transparan. Para pendeta juga diharapkan mampu menanggapi mutasi secara kritis namun konstruktif, tanpa harus jatuh dalam budaya diam atau konflik terbuka. Perlu dikembangkan budaya dialog dan saling pengertian antara pendeta dan struktur gereja agar keputusan mutasi tidak menjadi beban emosional, tetapi menjadi bagian dari proses pemurnian panggilan.

5.2.3. Jemaat

Jemaat adalah komunitas yang secara langsung terhubung dengan pelayanan pendeta, sekaligus menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari proses mutasi. Oleh karena itu, keterlibatan jemaat tidak seharusnya hanya dibatasi pada kesiapan menerima pendeta baru dan melepas pendeta lama, tetapi juga perlu diperluas pada ranah partisipasi dalam proses penataan peraturan mutasi itu sendiri. Dalam kerangka keadilan distributif Walzer, prinsip demokrasi menekankan pentingnya keterlibatan kolektif dalam menentukan bagaimana barang sosial dalam hal ini mutasi pendeta didistribusikan. Maka dari itu, kapasitas jemaat perlu diberdayakan dalam proses penyusunan peraturan mutasi. Dengan demikian, jemaat tidak hanya menjadi objek dari keputusan mutasi, tetapi juga menjadi subjek yang aktif terlibat dalam mutasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abineno, J.L.Ch. *Garis-Garis Besar Hukum Gereja*. Cetakan-14. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023.

Ahmad Fawaid dan Rianayati.K Pancasari, penerj. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran; Jhon W.Creshwell, Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Ahmed, Afzaal. "The Violence Triangle," 2012.

Alghifary, Therry. "Https://Www.Kitabhinnekatunggalika.Org/2018/07/27/Structural-and-Cultural-Violence-as-Roots-of-Conflicts/," n.d.

Altamir, Ganindra Ahmad. "Women"s Resistance Against Sexual Violence In The Keeping Room Movie (2014)." *LITERA KULTURA: Journal of Literary and Cultural Studies* Vol. 8 Number 3 (2020).

Aritonang, Jan S. *Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.

Aritonang, J.S. *Mengenal Sejarah Pendidikan Di Tanah Batak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988.

Bachtiar, Harsya W. *Orang Batak Dan Kebudayaannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1981.

Banks, C. "Introduction: Women, Gender, and Terrorism: Gendering Terrorism. In Women & Criminal Justice ." *Taylor & Francis.* 29, no. 4–5 (2019): 181–87.

Bell, L.A. *Theoretical Foundations for Social Justice Education. In Teaching for Diversity and Social Justice*. Routledge, 2016.

Bonhoeffer, Dietrich. *The Cost of Discipleship*. New York: Macmillan, 1959.

Bourdieu, Pierre. *Language and Symbolic Power, Ed. John B. Thompson, Trans. Gino Raymond and Matthew Adamson.* Harvard: Harvard University Press, 1991.

Cresswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Dwi Eriyanti, Linda. "Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme." *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2017): 1–11. https://doi.org/10.18196/hi.61102.

E.Carter, Joe E. Trull dan James. *Etika Pelayan Gereja: Peran Moral Dan Tanggungjawab Etis Pelayan Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.

End, Van den. *Ragi Carita 2: Sejarah Gereja Di Indonesoa 1860an-Sekarang*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989.

Eriyanti, Linda Dwi. “Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme.” *Jurnal Hubungan Internasional*, April 2017.

Fernando, Estomihi &. *Meruntuhkan Untuk Membangun Kembali: Persembahan Untuk Pendeta Fajar Lim, M.Th*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.

Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed, Trans. Myra Bergman Ramos*. New York: Continuum, 2000.

Fricker, Miranda. *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Galtung, Johan. “Cultural Violence.” *Journal of Peace Research*, 1990, 291–305.

———. “Cultural Violence.” *Journal of Peace Research* 27, no. 3 (August 1990): 291–305. https://doi.org/10.1177/0022343390027003005.

———. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Oslo : London ; Thousand Oaks, CA: International Peace Research Institute ; Sage Publications, 1996.

———. *Studi Perdamaian: Perdamaian Dan Konflik Pembangunan Dan Peradaban*. Translated by Asnawi Safruddin. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.

———. *Studi Perdamaian “Perdamaian Dan Konflik Pembangunan Dan Peradaban.”* Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.

———. “Violence, Peace, and Peace Research.” *Journal of Peace Research*, 1969, 167–91.

———. “Violence, Perdamaian, Dan Kedamaian.” *Institut Penelitian Perdamaian Internasional, Oslo*, n.d.

Galtung, Johan, and Dietrich Fischer. *Johan Galtung: Pioneer of Peace Research*. Online-Ausg. Springerbriefs on Pioneers in Science and Practice. Dordrecht: Springer, 2013.

González, María del Rosario Guerra. “Significados de Los Bienes Sociales: Alcances En La Justicia Distributiva Meanings of Social Goods: Scope in Distributive Justice.” *Journal of Social Sciences and Humanities RELIGACIÓN* 6, no. 27 (2021): 161–75.

Gouzali, Saydam. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.

Gultom, Lusiana. *Pengelolaan Tenaga Kependetaan Di HKBP (Suatu Kajian Kebijakan Dari Perspektif Teori Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia). Tesis. Universitas Kristen Satya Wacana*. Salatiga, 2013.

Gwijangge, Pale. “KEKERASAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT PAPUA Studi Terhadap Pembatalan Perda No 5 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Penjualan, Pengedaran, Penyimpanan Dan Pengkonsumsian Minuman Keras Di Mimika Papua Oleh Menteri Dalam Negeri.” Universitas Kristen Satya Wacana, 2013.

Halverstadt, Hugh. F. *Mengelola Konflik Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.

Harahap, Daniel TA. "Mengurai 'Benang Kusut'Mutasi Pendeta Di HKBP." *Harian SIB, Https://Www.Hariansib.Com/Agama-Kristen/108408/Mengurai--Benang-Kusut--Mutasi-Pendeta-Hkbp/*, April 10, 2016.

Hartogh, Govert den. "The Architectonic of Michael Walzer's Theory of Justice." *Political Theory Link to Publication Citation for Published Version (APA)* 27 (1999): 491–522.

Hasibuan, Drs. H. Malayu, S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Heriyanto. "'Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kualitatif', Anuva 2, No.3," November 22, 2018.

HKI, Majelis Pusat. *Peraturan Kepegawaian HKI*. Duri-Riau: Sinode Kerja HKI, 2018.

Huria Kristen Indonesia: Tata Gereja 2005. Pematangsiantar: Pucuk Pimpinan HKI, n.d.

Hutauruk, J.R. *Kemandirian Gereja, Penelitian Historis-Sistematis Tentang Gerakan Kemandirian Gereja Di Sumatera Utara Dalam Kancah Pergolakan Kolonialisme Dan Gerakan Kebangsaan Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992.

Jong, Chr.G.F de. *Sumber-Sumber Tentang Sejarah Gereja Protestan Di Maluku Tengah 1803-1900, Jilid 1: 1803-1854*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.

Jong, Christian De. *Apa Itu Calvinisme?* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.

Khaswara Fajar, Hambali R.Y.Ahmad. "Conflict Theory According to Johan Galtung." *Gunung Djati Conference Series* 4 (2021).

Lee, Bandy X. *Violence: An Interdisciplinary Approach to Causes, Consequenses, and Cures*. Hoboken: Wiley - Blackwell, 2019.

Lempp, Walter. *Benih Yang Tumbuh XII*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi DGI, 1976.

Leon Tikly, Julia Paulson. "Reconceptualising Violence in International and Comparative Education: Revisiting Galtung's Framework." *Bristol Working Papers in Education. University of Bristol*, 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.7097150.

Locher, G.P.H. *Tata Gereja Protestan Di Indonesia: Suatu Sumbangan Pikiran Mengenai Sejarah Dan Asas-Asasnya.* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995.

Lumbantobing, Andar. *Makna Wibawa Jabatan Dalam Gereja Batak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.

———. *Makna wibawa jabatan dalam gereja Batak*. Cet. 2. Jakarta, Indonesia: BPK Gunung Mulia, 2022.

Lumbantobing, Darwin. *TUMBUH LOKAL BERBUAH UNIVERSAL: Revitalisasi Program Pelayanan HKBP Pasca 100 Tahun Dr.Ingwer Ludwig Nommensen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.

Majelis Pusat HKI. *Peraturan Kepegawaian HKI*. Pematangsiantar: Huria Kristen Indonesia, 2001.

———. *Peraturan Kepegawaian HKI*. Duri-Riau: Sinode Kerja HKI, 2018.

Manurung, Kaleb. *Adat Batak Toba Dan Etika Kristen*. Medan: Bina Media Perintis, 2021.

Maryanto. "Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum." *Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang* 13, no. 1 (2003).

Mulkan, Abdul Munir. *Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir-Kekerasan*. 2002nd ed. Yogyakarta: Pusat Studi Islam dan Filsafat Universitas Muhammadiyah Malang, n.d.

Nababan, S.A.E. *Gereja Dan Masyarakat: Pergumulan Di Tengah Krisis Dan Tantangan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.

Ngelow, Zakaria J. *Kekristenan Dan Nasionalisme: Perjumpaan Umat Kristen Protestan Dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.

Nitisemito, Alex S. *Manajemen Personalia, Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gholia Indonesia, 2010.

Nordstrom, Corolyn. *"On the Poetics of Violence," Dalam Violence*. SAR Press, 2004.

Panggabean, Friederik Soetan Maloe. *STATUTEN Huishoudelijk Reglement Dohot Roehoet Atoeran Ni Vereeniging "Hoeria Christen Batak."* Pematangsiantar: Hoeria Christen Batak, 1929.

Pedersen, Paul B. *Darah Batak Dan Jiwa Protestan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.

Pucuk Pimpinan HKI. *Tata Gereja 2005: Tata Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Hukum Siasat Gereja.* Pematangsiantar, 2015.

———. *Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga Gereja Dan Siasat Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI)*. Pematangsiantar: Kolportase HKI, 1978.

———. *Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga. Siasat Hukum Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI)*. Pematangsiantar: Kolportase HKI, 1993.

Putjuk Pimpinan HKI. *Anggaran Dasar Geredja "Huria Kristen Indonesia."* Pematangsiantar: Kolportase HKI, 1951.

———. *Anggaran Rumah Tangga Dari Geredja Huria Kristen Indonesia (HKI)*. Pematangsiantar: Kolportase HKI, 1958.

Rahardjo, Mudjia. “Kekerasan Dan Kekuasaan Dalam Praksis Berbahasa: Memahami Kekerasan Dalam Perspektif Galtung.” *El Harakah* 2, no. 2 (2000): 3–10.

Rahman, Mohammad Taufiq. “Prinsip-Prinsip Keadilan Distributif Dalam Pemikiran Sayyid Qutb.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas, UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 2, no. 2 (2022): 211–16.

Rapat Konvent Pendeta. “Topik Tentang Persoalan-Persolan Pendeta HKI Yang Dibahas Dalam Rapat Konvent Pendeta Di Grand Ori Berastagi,” 2018.

Rawls, John. *A THEORY OF JUSTICE*. Cambridge: Harvard University, 1999.

Reiner, J. Toby. *Michael Walzer*. Key Contemporary Thinkers. Cambridge Medford (Mass.): Polity, 2020.

Samosir, Maregos Adrianus Emer. *Transformasi HChB Ke HKI: Tinjauan Historis-Teologis Huria Kristen Indonesia 1927-1988*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.

Sandel, Michael. *Liberalism and the Limits of Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Schreiner, Lothar. *Adat Dan Injil*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.

Schumann, Olaf Herbert. *Agama-Agama Kekerasan Dan Perdamaian*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021.

Setyawan, Yusak B. *Perdamaian Dan Keadilan: Dalam Konteks Indonesia Yang Multikultural Dan Beragam Tradisi Iman*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.

Siagian, Riris Johana. *Sahala-Bagi Pemimpin: Dulu Dan Sekarang*. Pematangsiantar: STT HKBP bekerjasama dengan Bina Warga HKBP, 2016.

Simanjuntak, Nekson M. *Parrohaon Dohot Pangalaho Sipujion Di Tonga Ni Halak Batak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023.

Simorangkir, Mangisi S. E. *Karakter Batak masa lalu, kini, dan masa depan*. Edited by Bungaran Antonius Simanjuntak. Edisi pertama. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Sitorus, T.J. *Sejarah Huria Kristen Indonesia*. Pematangsiantar: Kolportase HKI, 1978.

Situmorang, Jonar. *Mengenal Agama Manusia: Mempelajari & Memahami Agama-Agama Manusia Untuk Menciptakan Ketenteraman & Rasa Solidaritas*. Yogyakarta: ANDI, 2017.

Veldhuizen, J. *Administrasi Gereja*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1994.

Vergouwen, J.C. *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Walz, Edgar. *Bagaimana Mengelola Gereja Anda?* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.

Walzer, Michael. *Las Esferas de La Justicia: Una Defensa al Pluralismo y a La Igualdad*. México: Fondo de Cultura Económica, 2001.

———. *“Philosophy and Democracy.” Political Theory, Vol. 9, No. 3*, 1981.

———. *Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality*. New York: Basic Books, 1983.

———. *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*. Nachdr. New York: Basic Books, 2010.

Weber, Thomas. "The Impact of Gandhi on the Development of Johan Galtung's Peace Research." *Global Change, Peace & Security* 16, no. 1 (2004): 31–43.

Widjaja, Paulus S. "Society and Justice, Langit Dan Bumi Baru: Konsultasi Nasional Mahasiswa Teologi Bagi Demokrasi Dan Keadilan Di Bumi Pertiwi." *Persetia*, 2015.

Widyarsono, A. "Michael Walzer Dan 'Kesetaraan Yang Kompleks.'" *DISKURSUS-Jurnal Filsafat Dan Teologi STF Driyarkara* Vol.10 No 1 (2011).

Widyarsono, Antonius. "Michael Walzer Dan "Kesetaraan Yang Kompleks"." *Diskursus: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 10, no. 1 (2011): 30–58.

Windhu, I. M. *Kekerasan Dan Kekuasaan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

N.d.

DUTA WACANA